



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190 / Pid.Sus / 2020 / PN Kgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAULAN AKBAR Als ULAN Bin H. HAMRANI**
Tempat Lahir : Murung Kupang
Umur/tgl Lahir : 35 Tahun / 15 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Argo Mulyo RT. 02 Kec. Bintang Ara
Kabupaten Tabalong
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta
P e n d i d i k a n : Paket C
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kandangan, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Norhanipansyah, SH.MH Dkk, Pengacara/
Penasihat Hukum yang beralamat di LKBH ULM Pos Kandangan Jl. Aluh Idut
Rt.17 LK.VIII Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 190/Pen.Pid./2020/PNKgn, tertanggal
19 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara
ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal : 13 Agustus 2020 Nomor 190/Pid.Sus 2020/PN.Kgn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal : 13 Agustus 2020 Nomor 190/Pid.Sus 2020/PN.Kgn, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Raulan Akbar Als Ulan bin H. Hamrani beserta seluruh lampirannya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAULAN AKBAR Als ULAN Bin H. HAMRANI bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAULAN AKBAR Als ULAN Bin H. HAMRANI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP merk OPPO warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa RAULAN AKBAR Als ULAN Bin H. HAMRANI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa RAULAN AKBAR Als ULAN Bin H. HAMRANI pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di pasar Babirik Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) K.U.H.A. Pidana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Oleh karena terdakwa ditahan di RUTAN Kandangan dan sebagian besar tempat tinggal saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kandangan, maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 10.30 wita bertempat di pinggir jalan di Desa Teluk Haur Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Daha Utara karena kedapatan menguasai, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram, kemudian setelah dilakukan interograsi atau pengembangan berdasarkan keterangan saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat sebelumnya dengan cara membeli dari terdakwa yakni sekira pukul 11.00 wita di pasar Babirik Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saudara ALFI yang sebelumnya menghubungi terdakwa langsung melalui Hanphone memesan shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh temannya yakni saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm). Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara ONGKOH (DPO) dirumahnya dan terdakwa setiap kali menjual shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara ONGKOH. Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polsek Daha Utara pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 22.00 wita di Desa Murung Kupang Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara untuk dilakukan proses hukum. Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0613 tanggal 05 Mei 2020 barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, No Kode Contoh : 0613/L/E/N/2020 No. Laboratorium 0613-N/20 dengan hasil kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Matamfetamina termasuk Golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAULAN AKBAR Als ULAN Bin H. HAMRANI pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di pasar Babirik Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) K.U.H.A. Pidana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Oleh karena terdakwa ditahan di RUTAN Kandangan dan sebagian besar tempat tinggal saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kandangan, maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 10.30 wita bertempat di pinggir jalan di Desa Teluk Haur Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Daha Utara karena kedapatan menguasai, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram, kemudian setelah dilakukan interograsi atau pengembangan berdasarkan keterangan saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat sebelumnya dengan cara membeli dari terdakwa yakni sekira pukul 11.00 wita di pasar Babirik Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pesanan saudara ALFI yang sebelumnya menghubungi terdakwa langsung melalui Hanphone memesan shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh yakni saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm). Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara ONGKOH (DPO) dirumahnya dan terdakwa setiap kali menjual shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara ONGKOH. Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polsek Daha Utara pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 22.00 wita di Desa Murung Kupang Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara untuk dilakukan proses hukum. Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0613 tanggal 05 Mei 2020 barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, No Kode Contoh : 0613/L/E/N/2020 No. Laboratorium 0613-N/20 dengan hasil kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Matamfetamina termasuk Golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi **SOCHIBUL AZIZ Bin PUJIYANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 22.00 wita di Desa Murung Kupang Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara karena mengedarkan Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa saksi menerangkan penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 10.30 wita bertempat di pinggir jalan di Desa Teluk Haur Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm) ditangkap oleh saksi karena kedapatan menguasai, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah dilakukan interogasi atau pengembangan berdasarkan keterangan saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat sebelumnya dengan cara membeli dari terdakwa yakni sekira pukul 11.00 wita di pasar Babirik Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saudara ALFI yang sebelumnya menghubungi terdakwa langsung melalui Hanphone memesan shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh yakni saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm).
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara ONGKOH (DPO) dirumahnya dan terdakwa setiap kali menjual shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara ONGKOH.
 - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polsek Daha Utara pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 22.00 wita di Desa Murung Kupang Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara untuk dilakukan proses hukum.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **BINHOT SAMOSIR, SH Bin MARINGAN SAMOSIR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 22.00 wita di Desa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Kupang Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara karena mengedarkan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 10.30 wita bertempat di pinggir jalan di Desa Teluk Haur Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm) ditangkap oleh saksi karena kedapatan menguasai, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah dilakukan interogasi atau pengembangan berdasarkan keterangan saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat sebelumnya dengan cara membeli dari terdakwa yakni sekira pukul 11.00 wita di pasar Babirik Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saudara ALFI yang sebelumnya menghubungi terdakwa langsung melalui Hanphone memesan shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh yakni saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara ONGKOH (DPO) dirumahnya dan terdakwa setiap kali menjual shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara ONGKOH.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polsek Daha Utara pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 22.00 wita di Desa Murung Kupang Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 10.30 wita bertempat di pinggir jalan di Desa Teluk Haur Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm) ditangkap oleh anggota Polsek Dha Utara karena kedapatan menguasai, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah dilakukan interogasi atau pengembangan berdasarkan keterangan saksi dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat sebelumnya dengan cara membeli dari terdakwa yakni sekira pukul 11.00 wita di pasar Babirik Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saudara ALFI yang sebelumnya menghubungi terdakwa langsung melalui Hanphone memesan shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh saksi dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MUHAMMAD FIRHAT**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Benar saksi menerangkan pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 10.30 wita bertempat di pinggir jalan di Desa Teluk Haur Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saksi ditangkap oleh anggota Polsek Dha Utara karena kedapatan menguasai, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah dilakukan interogasi atau pengembangan berdasarkan keterangan saksi dan saudara MUHAMMAD AZMI bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat sebelumnya dengan cara membeli dari terdakwa yakni sekira pukul 11.00 wita di pasar Babirik Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saudara ALFI yang sebelumnya menghubungi terdakwa langsung melalui Hanphone memesan shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh saksi dan saudara MUHAMMAD AZMI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Daha Utara pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 22.00 wita di Desa Murung Kupang Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara karena mengedarkan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 10.30 wita bertempat di pinggir jalan di Desa Teluk Haur Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm) ditangkap karena kedapatan menguasai, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti shabu tersebut dibeli dari terdakwa yakni sekira pukul 11.00 wita di pasar Babirik Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saudara ALFI yang sebelumnya menghubungi terdakwa langsung melalui Hanphone memesan shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh yakni saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm).

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan shabu tersebut dari saudara ONGKOH (DPO) dirumahnya dan terdakwa setiap kali menjual shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara ONGKOH.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Gold

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Oleh karena dipergunakan dalam perbuatan tindak pidana dan telah di sita secara sah maka akan ditentukan dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 22.00 wita di Desa Murung Kupang Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara karena mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 10.30 wita bertempat di pinggir jalan di Desa Teluk Haur Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm) ditangkap karena kedapatan menguasai, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram.
- Bahwa benar barang bukti shabu tersebut dibeli dari terdakwa yakni sekira pukul 11.00 wita di pasar Babirik Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saudara ALFI yang sebelumnya menghubungi terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melalui Hanphone memesan shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh yakni saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm).

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapatkan shabu tersebut dari saudara ONGKOH (DPO) dirumahnya dan terdakwa setiap kali menjual shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara ONGKOH.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan diketahui barang bukti yang ada pada terdakwa adalah berupa : 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Gold
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar obat-obatan tersebut termasuk narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak dalam terapi obat-obatan, bukan lembaga farmasi, bukan ahli yang bergerak dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tidak ada ijin dari pihak berwenang sehingga dilarang mengedarkan, memiliki atau memakai obat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama : melanggar pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 190 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) juncto pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertamayang paling tepat sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan, yang apabila dakwaan tersebut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama yaitu sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Raulan Akbar Als Ulan bin H. Hamrani yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Hartani bin alm Tarmiji, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Unsur ecara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dijual,dibeli, diterima atau diserahkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, melihat ketentuan tersebut terdakwa Raulan Akbar Als Ulan bin H. Hamranibukanlah subyek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk memiliki, menyimpan, menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : Nomor : LP.Nar.K.20.0613 tanggal 05 Mei 2020 barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, No Kode Contoh : 0613/L/E/N/2020 No. Laboratorium 0613-N/20 dengan hasil kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Matamfetamina termasuk Golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 10.30 wita bertempat di pinggir jalan di Desa Teluk Haur Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Daha Utara karena kedapatan menguasai, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram, kemudian setelah dilakukan interograsi atau pengembangan berdasarkan keterangan saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD FIRHAT Bin ALFIANNOR bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat sebelumnya dengan cara membeli dari terdakwa yakni sekira pukul 11.00 wita di pasar Babirik Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan saudara ALFI yang sebelumnya menghubungi terdakwa langsung melalui Hanphone memesan shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh temannya yakni saudara MUHAMMAD AZMI Bin MUHAMMAD SAPTONI dan saudara MUHAMMAD

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRHAT Bin ALFIANNOR (Alm). Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara ONGKOH (DPO) dirumahnya dan terdakwa setiap kali menjual shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara ONGKOH. Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polsek Daha Utara pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 22.00 wita di Desa Murung Kupang Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa mengetahui dan mengenal dengan barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, sehingga barang bukti berupa shabu-shabu tersebut adalah disimpan yang Terdakwa yang beli dari orang lain, terdakwa tidak ada kewenang menyimpan dan memilikinya sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah terbukti maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan pertama telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya sudah tahu perbuatannya melanggar hukum tetapi tetap melakukannya;
- Terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1 (satu) unit HP merk OPPO warna Gold dinyatakan dirampas selanjutnya dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Raulan Akbar Als Ulan bin H. Hamrani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Gold;Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh kami : Inri Nova Sihalohe, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H. dan Akhmad Rosady, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Muhammad Ipansyah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan tidak dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arsyad, S.H.

Inri Nova Sihalohe, S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Muhammad Ipansyah, S.H.